

**POLITIK KELEMBAGAAN DALAM TATA KELOLA PEMILU: STANDARDISASI, KOORDINASI, DAN ADAPTASI REGIONAL DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2024 DI SULAWESI SELATAN**

**Rahmatia<sup>1</sup>, Gustiana Kambo<sup>2</sup>, Andi Marwah Hermansyah<sup>3</sup>, Muh. Fichriyadi Hastira<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

<sup>3,4</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email Korespondensi: rahmatiafirdaus13@gmail.com

**ABSTRACT**

Election logistics are commonly treated as an administrative and managerial matter. While such approaches are important, they do not fully explain the institutional-political dimension that shapes how national standards are implemented across diverse territorial contexts. This article examines institutional politics in the governance of the 2024 election logistics in South Sulawesi, focusing on the relationship between national standardisation, the distribution of authority, inter-institutional coordination, and regional adaptation. The study employs a qualitative document-based approach. Data were drawn from Law No. 7 of 2017, KPU Regulation No. 14 of 2023 and its amendments through Regulations No. 16 and No. 24 of 2023, official publications of the General Election Commission, and official documents and releases of the South Sulawesi Election Supervisory Agency concerning the supervision of the 2024 election logistics. The analysis uses the concept of electoral governance, particularly rule application, and new institutionalism. The findings show that national standardisation functions to create procedural certainty and constrain discretion, yet its implementation takes place within a multilevel institutional system and uneven regional conditions. In South Sulawesi, the need for KPU–Bawaslu information openness, the mapping of vulnerable points based on geographical conditions, extreme weather, and the supervision of ballot movements from outside the province demonstrate that logistics governance constitutes a problem of institutional fit rather than merely operational capacity. The article contributes by positioning election logistics as an arena of institutional politics within electoral governance and proposes a framework of national standardisation with regional adaptation for understanding multilevel election governance in Indonesia.

**Keywords:** Electoral governance, Institutional politics, Election logistics.

**ABSTRAK**

Logistik pemilu umumnya dipahami sebagai persoalan administratif dan manajerial. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan dimensi politik kelembagaan yang menentukan bagaimana standar nasional diterapkan dalam konteks wilayah yang berbeda. Artikel ini menganalisis politik kelembagaan dalam tata kelola logistik Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan dengan menempatkan perhatian pada hubungan antara standardisasi nasional, distribusi kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan adaptasi regional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen. Data bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2023 beserta perubahan melalui PKPU Nomor 16 dan Nomor 24 Tahun 2023, publikasi resmi KPU RI, serta dokumen dan rilis resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengenai pengawasan logistik Pemilu 2024. Analisis menggunakan konsep electoral governance, terutama dimensi rule application, dan perspektif new institutionalism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi nasional berfungsi menciptakan kepastian prosedural dan membatasi diskresi, tetapi penerapannya berlangsung dalam sistem kelembagaan bertingkat dan kondisi regional yang tidak seragam. Di Sulawesi Selatan, kebutuhan keterbukaan informasi

KPU–Bawaslu, pemetaan titik rawan berdasarkan kondisi geografis, tantangan cuaca ekstrem, serta pengawasan pergeseran sebagian surat suara dari luar provinsi memperlihatkan bahwa persoalan logistik merupakan persoalan institutional fit, bukan semata-mata kapasitas operasional. Artikel ini berkontribusi dengan menempatkan logistik pemilu sebagai arena politik kelembagaan dalam electoral governance dan menawarkan kerangka standardisasi nasional dengan adaptasi regional untuk membaca tata kelola pemilu bertingkat di Indonesia.

**Kata kunci:** Electoral governance, Politik kelembagaan, Logistik pemilu.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan institusi yang menentukan bagaimana kompetisi politik diterjemahkan menjadi representasi dan otoritas pemerintahan. Karena itu, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir kompetisi, tetapi juga oleh kualitas institusi yang menyusun, menerapkan, dan mengawasi aturan kompetisi. Dalam kerangka *electoral governance*, Mozaffar & Schedler (2002) membedakan tiga arena yang saling terkait, yakni rule making, rule application, dan rule adjudication. Tugas utama tata kelola pemilu adalah menyediakan kepastian prosedural agar hasil kompetisi demokratis tetap terbuka dan tidak dapat ditentukan sebelumnya. Perspektif ini menempatkan penyelenggaraan pemilu sebagai persoalan politik kelembagaan, bukan sekadar administrasi teknis. Perkembangan literatur electoral governance satu dekade terakhir memperkuat pijakan ini: van Ham & Garnett (2019) menunjukkan bahwa desain kelembagaan dan independensi badan penyelenggara pemilu (*electoral management bodies/EMB*) berhubungan erat dengan tingkat integritas pemilu di berbagai negara, sementara James et al. (2019) menegaskan bahwa determinan organisasional bukan semata desain formal di atas kertas menjadi kunci untuk memahami variasi kinerja EMB secara lintas-negara.

Logistik merupakan salah satu arena penting dalam rule application. Perlengkapan pemungutan suara memungkinkan hak politik diterjemahkan menjadi tindakan institusional pada hari pemungutan suara. Ketiadaan, kerusakan, ketidaktepatan jumlah, atau ketidaktepatan waktu dapat mengganggu kepastian prosedural. Karena itu, kualitas administrasi pemilu berkaitan dengan legitimasi proses dan kualitas pemilu (Elklit & Reynolds, 2002, 2005). Akan tetapi, pentingnya logistik tidak otomatis menjadikannya objek kajian manajemen semata. Logistik juga dapat dibaca sebagai titik pertemuan antara aturan, distribusi kewenangan, kapasitas organisasi, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga. Kajian sistematis terbaru oleh Apiri & Lim (2026) atas literatur logistik pemilu secara global memperkuat argumen ini dan menegaskan isu manajemen logistik pemilu telah banyak diteliti dari sudut politik dan ilmu sosial, tetapi secara mengejutkan kurang mendapat perhatian dari disiplin manajemen logistik dan rantai pasok itu sendiri, sehingga kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara sistem logistik dan tata kelola kelembagaan pemilu masih terbuka untuk dikembangkan.

Penelitian terdahulu di Indonesia lebih banyak memusatkan perhatian pada dimensi manajemen. Lati Praja Delmana (2021) membahas evaluasi dan perbaikan desain distribusi logistik melalui manajemen logistik 4.0. Rostiati (2023) memetakan risiko pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024 dengan kerangka COSO Enterprise Risk Management. Kedua penelitian tersebut penting, tetapi fokusnya berada pada perbaikan proses dan pengendalian risiko. Kecenderungan yang sama juga tampak pada literatur internasional: tinjauan sistematis Apiri & Lim (2026) atas puluhan studi logistik pemilu lintas-negara mendapati bahwa persoalan integritas hasil pemilu kerap dikaitkan dengan kinerja logistik yang buruk sepanjang rantai pasok, termasuk keterlambatan distribusi maupun gangguan keamanan personel, namun sebagian besar studi tersebut masih berhenti pada level teknis-operasional dan belum menempatkan logistik sebagai objek politik kelembagaan secara eksplisit. Dengan demikian, ruang analitis untuk menjelaskan logistik sebagai persoalan politik kelembagaan khususnya hubungan antara standardisasi nasional dan adaptasi dalam sistem pemilu bertingkat masih terbuka, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam literatur internasional yang lebih luas.

Artikel ini menempati ruang tersebut. Objek empirisnya adalah pengelolaan logistik Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan, tetapi unit analisisnya bukan barang atau jalur distribusi. Unit analisis penelitian adalah institusi dan relasi kelembagaan yang membentuk penerapan standar. Dengan demikian, pertanyaan utamanya bukan "bagaimana logistik dikirim?", melainkan bagaimana desain kelembagaan membentuk kemampuan institusi menerapkan standar nasional ketika berhadapan dengan konteks regional yang beragam. Posisi ini sejalan dengan argumen (Birch & Van Ham (2017) bahwa efektivitas tata kelola pemilu tidak semata ditentukan oleh independensi lembaga penyelenggara, melainkan juga oleh keberadaan institusi pengawas formal maupun informal yang mampu menjaga akuntabilitas horizontal antarlembaga sebuah relasi yang, dalam konteks Indonesia, tercermin pada hubungan fungsional antara KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas.

Sulawesi Selatan relevan sebagai konteks empiris karena dokumen resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pengawasan logistik melibatkan persoalan keterbukaan informasi, mitigasi, pemetaan titik rawan berdasarkan kondisi geografis, cuaca ekstrem, dan pergeseran sebagian surat suara yang dicetak di luar provinsi. Dalam rapat koordinasi 8 November 2023, Bawaslu Sulsel secara eksplisit mendorong keterbukaan ruang informasi antara KPU dan Bawaslu serta perhatian terhadap wilayah dengan kondisi geografis tertentu. Pada 20 Januari 2024, Bawaslu Sulsel mencatat cuaca ekstrem dan pencetakan sebagian surat suara di luar Sulawesi Selatan sebagai tantangan pengawasan pergeseran logistik. Fakta tersebut digunakan di sini bukan untuk membangun narasi kendala operasional, tetapi untuk menunjukkan bahwa standar yang seragam selalu diterapkan melalui konteks kelembagaan dan teritorial yang tidak sepenuhnya seragam sebuah kondisi yang dalam literatur electoral governance kontemporer dikenal sebagai tegangan antara keseragaman desain nasional dan keragaman kapasitas implementasi di tingkat subnasional (van Ham & Garnett, 2019).

Makassar memiliki arti empiris sebagai simpul koordinasi kelembagaan tingkat provinsi. Dokumen resmi Bawaslu Sulsel menunjukkan bahwa rapat koordinasi pengawasan logistik dilakukan di Makassar dan bahwa pengawasan kesiapan logistik juga dilakukan pada gudang serta lokasi percetakan surat suara di kota tersebut. Dalam artikel ini, Makassar tidak diposisikan sebagai seluruh unit kasus, melainkan sebagai institutional node, yaitu ruang konsolidasi informasi dan koordinasi regional dalam hubungan antara desain nasional dan implementasi kabupaten/kota.

Literatur mengenai logistik pemilu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, pendekatan manajemen distribusi yang berorientasi pada efisiensi, ketepatan waktu, kualitas, dan desain proses. Kedua, pendekatan manajemen risiko yang memetakan ancaman dan merumuskan strategi pengendalian. Ketiga, pendekatan kualitas dan integritas pemilu yang menghubungkan kapasitas administrasi dengan legitimasi proses suatu pengelompokan yang juga dikonfirmasi oleh peta literatur logistik pemilu terkini, di mana artikel-artikel yang ada tersebar luas pada lebih dari tiga puluh jurnal berbeda tanpa satu pun wadah publikasi yang secara khusus menjadi pusat kajian tersebut, yang mengindikasikan bahwa kajian logistik pemilu masih terfragmentasi secara disipliner. Artikel ini mengambil pelajaran dari ketiga kecenderungan tersebut, tetapi memindahkan pusat analisis dari proses logistik ke struktur institusi yang memungkinkan proses tersebut berlangsung.

Kebaruan artikel terletak pada dua hal. Pertama, secara konseptual, artikel menggabungkan *electoral governance* (Hall & Taylor, 1996) dan *new institutionalism* (March & Olsen, 1983) untuk membaca logistik sebagai arena politik kelembagaan, sekaligus memperkaya kerangka tersebut dengan temuan literatur *electoral governance* kontemporer mengenai peran desain kelembagaan (van Ham & Garnett, 2019), determinan organisasional (James et al., 2019), dan pentingnya institusi pengawas dalam menjaga akuntabilitas horizontal (Birch & Van Ham, 2017). Kedua, secara empiris, artikel menggunakan dokumen resmi Sulawesi Selatan untuk memperlihatkan bagaimana kebutuhan koordinasi dan adaptasi muncul ketika standardisasi nasional diterapkan dalam konteks wilayah yang berbeda. Kebaruan tidak diklaim sebagai "belum pernah ada sama sekali", melainkan sebagai perbedaan posisi analitis dari studi terdahulu yang telah ditemukan: dari manajemen proses menuju institutional fit dalam rule application. Berdasarkan

latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana politik kelembagaan dalam tata kelola pemilu membentuk hubungan antara standardisasi nasional, koordinasi antarlembaga, dan adaptasi regional dalam pengelolaan logistik Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *strategi document-based institutional analysis*. Metode dipilih karena pertanyaan penelitian berfokus pada aturan formal, struktur kewenangan, dan rekam koordinasi institusional. Penelitian tidak menggunakan wawancara, survei, atau observasi partisipatif. Konsekuensinya, artikel tidak mengklaim motif personal aktor, persepsi internal, atau praktik informal yang tidak tercatat dalam dokumen (Bennett & Elman, 2007).

Unit analisis adalah hubungan kelembagaan dalam tata kelola logistik Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan. Unit observasinya berupa dokumen hukum, regulasi teknis, publikasi resmi KPU RI, serta rilis dan catatan resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen dipilih berdasarkan tiga kriteria: otoritas institusional, relevansi langsung terhadap logistik atau koordinasi, dan keterlacakan publik.

**Tabel 1: Tinjauan Pengelompokkan Dokumen**

| Kelompok Dokumen     | Dokumen Utama                                         | Fungsi dalam Analisis                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dasar hukum          | UU No. 7 Tahun 2017                                   | Menetapkan kerangka kelembagaan Pemilu                        |
| Standardisasi teknis | PKPU No. 14/2023 jo. PKPU No. 16/2023 dan No. 24/2023 | Merekonstruksi standar dan pengaturan perlengkapan            |
| Orientasi nasional   | Publikasi KPU RI 18 September 2023                    | Mengidentifikasi prinsip pengelolaan logistik                 |
| Koordinasi regional  | Rilis Bawaslu Sulsel 8 November 2023                  | Menganalisis keterbukaan informasi, mitigasi, dan titik rawan |
| Pengawasan regional  | Rilis Bawaslu Sulsel 8 dan 20 Januari 2024            | Menganalisis kesiapan, cuaca ekstrem, dan pergeseran logistik |

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, pembacaan dan klasifikasi dokumen berdasarkan dimensi kerangka analisis. Kedua, pengodean isi ke dalam kategori standardisasi, kewenangan, koordinasi, konteks regional, dan adaptasi. Ketiga, triangulasi antarsumber untuk membedakan antara norma formal, orientasi institusional, dan catatan implementasi. Keempat, interpretasi dengan menghubungkan temuan ke konsep rule application dan politik kelembagaan. Untuk menjaga ketelitian, artikel membedakan fakta dokumen, inferensi analitis, dan implikasi normatif. Fakta yang tidak didukung dokumen tidak diperlakukan sebagai temuan (Elfenbein & Schwarze, 2020).

Kerangka analisis disusun dalam lima dimensi: (1) standardisasi nasional; (2) distribusi kewenangan; (3) koordinasi dan pertukaran informasi; (4) konteks regional; dan (5) adaptasi institusional. Kelima dimensi tersebut dihubungkan dengan outcome normatif berupa procedural certainty.

**Tabel 2: Dimensi Analisis**

| Dimensi               | Pertanyaan Analitis                                       | Bukti yang Dicari                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Standardisasi         | Standar apa yang ditetapkan dan fungsi politiknya apa?    | UU, PKPU, prinsip resmi KPU                   |
| Distribusi kewenangan | Bagaimana tugas tersebar dalam sistem bertingkat?         | Ketentuan regulasi dan struktur pelaksana     |
| Koordinasi            | Bagaimana institusi menyelaraskan tindakan dan informasi? | Rapat koordinasi, pernyataan resmi, pelaporan |

|                  |                                                                |                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Konteks regional | Kondisi apa yang membedakan penerapan standar?                 | Geografi, cuaca, lintasan pergeseran logistik         |
| Adaptasi         | Bagaimana respons dilakukan tanpa mengubah standar substantif? | Mitigasi, pemetaan titik rawan, intensitas pengawasan |

Keterbatasan penelitian terletak pada basis data. Dokumen resmi sangat kuat untuk menjelaskan posisi formal dan rekam kegiatan kelembagaan, tetapi tidak dapat menggantikan bukti mengenai koordinasi informal atau persepsi aktor. Karena itu, artikel tidak menyimpulkan adanya konflik sistemik, kegagalan koordinasi, atau motif tertentu apabila bukti dokumenter tidak mencukupi. Keterbatasan ini sekaligus menjadi agenda penelitian lanjutan.

## PEMBAHASAN

### Standardisasi Nasional sebagai Instrumen Kepastian Prosedural

Standardisasi dalam pengelolaan logistik memiliki fungsi politik yang lebih luas daripada penyamaan spesifikasi teknis. Standardisasi menciptakan parameter bersama untuk menentukan apa yang dianggap benar, lengkap, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam literatur administrasi publik kontemporer, standardisasi dan diskresi sering diposisikan sebagai dua kutub yang saling menegasikan: semakin tinggi tingkat standardisasi suatu prosedur, semakin sempit ruang penyesuaian kontekstual yang tersedia bagi aktor pelaksana, dan sebaliknya. Gundhus et al. (2022) menunjukkan bahwa pergeseran dari diskresi menuju standardisasi dalam organisasi sektor publik tidak sekadar mengubah cara kerja teknis, tetapi juga mengubah relasi kekuasaan di dalam organisasi karena standar yang seragam menjadi instrumen kontrol manajerial sekaligus dasar akuntabilitas ke luar organisasi. Argumen tersebut relevan untuk membaca PKPU Nomor 14 Tahun 2023, yang mengatur perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu. Regulasi tersebut kemudian diubah melalui PKPU Nomor 16 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 24 Tahun 2023. Status perubahan tersebut penting karena menunjukkan bahwa standardisasi sendiri merupakan proses kelembagaan yang dapat disesuaikan melalui prosedur formal, bukan aturan statis yang berada di luar dinamika penyelenggaraan.

Pembagian pelaksana pengadaan dalam lampiran PKPU Nomor 14 Tahun 2023 juga memperlihatkan bahwa standardisasi berjalan bersama distribusi kewenangan. Beberapa jenis perlengkapan menjadi kewenangan pelaksana pengadaan pada tingkat tertentu, sehingga standar nasional diterjemahkan melalui organisasi yang berbeda. Di sini terlihat bahwa rule application bukan tindakan tunggal satu institusi. Ia merupakan proses kolektif yang membutuhkan kesesuaian antara standar, aktor yang berwenang, dan mekanisme koordinasi sebuah karakteristik yang dalam kajian multilevel governance kontemporer dikenal sebagai kebutuhan koordinasi lintas level pemerintahan agar kebijakan yang dirancang secara terpusat dapat diimplementasikan secara konsisten oleh aktor-aktor pada level yang berbeda (Green & Koebele, 2025).

KPU RI pada September 2023 merumuskan prinsip logistik Pemilu 2024 sebagai tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya. Enam prinsip tersebut dapat dibaca sebagai parameter akuntabilitas institusional. Prinsip tersebut bukan sekadar indikator kinerja operasional; ia menyediakan dasar untuk menilai apakah tindakan organisasi memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka electoral governance, standardisasi seperti ini mendukung *procedural certainty* karena menciptakan ekspektasi yang dapat diketahui oleh penyelenggara dan diawasi oleh institusi lain, sejalan dengan temuan James et al. (2019) bahwa kinerja badan penyelenggara pemilu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana desain organisasionalnya termasuk standar dan parameter kinerja yang terukur mampu diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik operasional lintas wilayah.

### Distribusi Kewenangan dan Karakter Multilevel Rule Application

Penerapan standar nasional berlangsung melalui struktur bertingkat. Hubungan antara tingkat

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menghasilkan kebutuhan koordinasi vertikal, sementara hubungan antara institusi pelaksana dan pengawas menghasilkan kebutuhan koordinasi horizontal. Secara kelembagaan, struktur bertingkat memberikan keuntungan berupa kedekatan dengan konteks implementasi. Namun, struktur tersebut juga meningkatkan kebutuhan terhadap kejelasan informasi dan pembagian tanggung jawab. Kajian Green & Koebele (2025) atas sistem multilevel governance dalam implementasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan koordinasi lintas level sangat bergantung pada pendekatan implementasi yang dipilih oleh level pemerintahan yang lebih tinggi apakah bersifat memberi arahan yang ketat atau memberi ruang adaptasi bagi level di bawahnya karena pilihan tersebut menentukan derajat inklusivitas dan efektivitas koordinasi antaraktor di lapangan.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi berfungsi sebagai simpul regional yang menghubungkan desain nasional dengan jaringan kabupaten/kota. Makassar menjadi penting karena sejumlah aktivitas koordinasi dan pengawasan tingkat provinsi berlangsung di kota tersebut. Akan tetapi, artikel ini tidak menyamakan Makassar dengan keseluruhan Sulawesi Selatan. Makassar dipahami sebagai institutional node, yakni ruang konsolidasi kapasitas koordinasi regional.

Secara politis, distribusi kewenangan menimbulkan pertanyaan mengenai batas diskresi. Institusi di tingkat regional memerlukan ruang untuk menerjemahkan standar ke kondisi lokal, tetapi ruang tersebut tidak dapat menjadi kebebasan tanpa batas. Leijon & Moberg (2025) menunjukkan bahwa derajat diskresi aktor pelaksana pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana desain kelembagaan menyediakan mekanisme peninjauan baik atas substansi keputusan, dampaknya, maupun cara pelaksanaannya sehingga fleksibilitas kontekstual tidak serta-merta berubah menjadi penyimpangan prosedural. Karena itu, politik kelembagaan terletak pada keseimbangan antara otonomi tindakan yang cukup untuk merespons konteks dan kontrol prosedural yang cukup untuk mencegah penyimpangan. Keseimbangan inilah yang menjadi dasar bagi konsep institutional fit dalam artikel ini.

## Koordinasi KPU–Bawaslu dan Politik Informasi

Dokumen Bawaslu Sulawesi Selatan tanggal 8 November 2023 memberikan bukti penting mengenai dimensi koordinasi. Dalam rapat dengan KPU Sulsel, Bawaslu menekankan perlunya kerja sama, keterbukaan ruang informasi, maksimalisasi mitigasi, dan perhatian terhadap titik rawan pendistribusian berdasarkan kondisi geografis. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi merupakan sumber daya kelembagaan. Pengawasan tidak dapat berjalan secara efektif apabila institusi pengawas tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai tahapan yang diawasi. Temuan ini sejalan dengan kajian Iannacci et al. (2022) terhadap pertukaran informasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pertukaran informasi lintas-organisasi tidak cukup ditentukan oleh kompatibilitas teknologi semata, melainkan juga oleh keselarasan pengelolaan proyek dan tata kelola kelembagaan yang menghubungkan aktor-aktor dengan mandat berbeda.

Dari sudut pandang politik kelembagaan, koordinasi bukan sekadar pertemuan formal. Koordinasi berkaitan dengan siapa yang mengetahui informasi, kapan informasi tersedia, dan bagaimana informasi tersebut digunakan untuk menyelaraskan tindakan. KPU dan Bawaslu memiliki mandat berbeda. KPU menjalankan fungsi penyelenggaraan, sedangkan Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan. Perbedaan mandat itu harus dipertahankan sebagai bagian dari checks and balances. Namun, diferensiasi mandat tidak berarti isolasi informasi. Justru pengawasan yang independen membutuhkan akses terhadap informasi yang relevan. Argumen ini memperkuat temuan Birch & Van Ham (2017) bahwa efektivitas institusi pengawas pemilu baik formal maupun informal bergantung pada kapasitasnya untuk mengakses informasi yang relevan mengenai proses yang diawasi, bukan semata-mata pada status independensi kelembagaannya di atas kertas.

Temuan ini memperlihatkan bahwa masalah koordinasi pada tahap logistik adalah bagian dari rule application. Aturan yang baik tidak cukup apabila institusi tidak memiliki mekanisme pertukaran informasi yang memungkinkan pengawasan dan mitigasi dilakukan tepat waktu. Karena itu, keterbukaan informasi

dapat dipahami sebagai infrastruktur nonmaterial dari tata kelola pemilu sebuah gagasan yang konsisten dengan simpulan Iannacci et al. (2022) bahwa infrastruktur informasi antarlembaga, ketika dirancang dan dikelola dengan baik, menjadi prasyarat struktural bagi koordinasi substantif, bukan sekadar pelengkap teknis dari hubungan kelembagaan yang sudah mapan.

## Konteks Regional dan Kebutuhan Adaptasi Institusional

Rilis Bawaslu Sulsel pada 20 Januari 2024 mencatat cuaca ekstrem sebagai salah satu tantangan pendistribusian logistik. Dokumen yang sama juga mencatat bahwa sebagian surat suara dicetak di luar Sulawesi Selatan sehingga pengawasan perlu mencakup pergeseran logistik dari percetakan dan pelabuhan menuju kabupaten/kota. Dua fakta tersebut menunjukkan bahwa rantai penerapan aturan tidak selalu berlangsung dalam ruang yang sederhana dan seragam. Fenomena ini konsisten dengan temuan Pankratz & Schiller (2024) dalam kajian mereka atas jaringan rantai pasok global, yang menunjukkan bahwa peristiwa cuaca ekstrem secara sistematis meningkatkan risiko gangguan pada simpul-simpul distribusi dan menuntut kapasitas adaptif dari aktor-aktor yang bergantung pada jaringan tersebut, alih-alih dapat diselesaikan hanya melalui perencanaan teknis statis.

Dalam artikel ini, cuaca dan jarak tidak diposisikan sebagai variabel teknis utama. Nilai analitisnya muncul karena kondisi tersebut menguji kapasitas institusi untuk mengubah informasi tentang konteks menjadi tindakan yang terkoordinasi. Pertanyaannya bukan apakah cuaca dapat dikendalikan, melainkan apakah institusi memiliki mekanisme untuk memetakan kerawanan, mengomunikasikan informasi, menyesuaikan strategi, dan tetap mempertahankan standar akuntabilitas.

Hal tersebut menghasilkan perbedaan penting antara keseragaman substantif dan keseragaman operasional. Keseragaman substantif berkaitan dengan standar yang harus dipenuhi secara setara. Keseragaman operasional berkaitan dengan penggunaan strategi yang sama di semua wilayah. Penelitian ini berargumen bahwa yang pertama merupakan kebutuhan demokratis, sedangkan yang kedua tidak selalu efektif. Wilayah yang berbeda dapat membutuhkan intensitas koordinasi, pengawasan, dan mitigasi yang berbeda untuk mencapai standar substantif yang sama. Perbedaan ini sejalan dengan argumen Zeitlin & Rangoni (2026) dalam kajian mereka atas tata kelola regulasi Uni Eropa, yang menunjukkan bahwa dikotomi antara keseragaman aturan dan akomodasi keragaman kondisi lokal sesungguhnya dapat direkonsiliasi melalui arsitektur tata kelola yang menerapkan aturan substantif secara seragam sambil membuka ruang revisi dan penyesuaian implementasi berdasarkan tinjauan inklusif atas praktik di lapangan sebuah logika yang secara struktural sejalan dengan kerangka institutional fit yang diajukan artikel ini.

## Institutional Fit: Standardisasi Nasional dengan Adaptasi Regional

Berdasarkan temuan, persoalan utama tata kelola logistik dapat dirumuskan sebagai institutional fit antara desain nasional dan konteks implementasi. Konsep ini digunakan sebagai perangkat analitis, bukan teori mandiri, dan diadaptasi dari literatur tata kelola sumber daya dan sistem sosial-ekologis, tempat konsep tersebut pertama kali dikembangkan secara sistematis. Epstein et al. (2015) mendefinisikan institutional fit sebagai tingkat kesesuaian antara pengaturan kelembagaan dan konteks tempat pengaturan tersebut diterapkan, yang mencakup keselarasan skala kewenangan, aliran informasi, dan kapasitas organisasi terhadap kondisi yang dihadapi. Kajian terbaru yang menelusuri pola-pola institutional fit lintas kasus menegaskan bahwa keberhasilan suatu pengaturan kelembagaan sangat bergantung pada kecocokan antara institusi dan konteks penerapannya, bukan semata pada kualitas desain institusi itu sendiri. Dalam artikel ini, institutional fit menunjuk pada kesesuaian antara standar, distribusi kewenangan, informasi, kapasitas organisasi, dan kondisi yang harus dihadapi dalam pengelolaan logistik Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan.

Adaptasi tidak dipahami sebagai penyimpangan dari standardisasi. Adaptasi adalah strategi penerapan untuk mencapai tujuan standardisasi dalam kondisi yang berbeda. Agar tidak berubah menjadi diskresi

tanpa batas, adaptasi harus memiliki dasar informasi, berada dalam batas kewenangan, terdokumentasi, dan dapat diawasi. Dengan demikian, fleksibilitas operasional dapat memperkuat, bukan melemahkan, kepastian prosedural. Logika ini konsisten dengan argumen Epstein et al. (2015) bahwa institusi yang memiliki fit tinggi terhadap konteksnya bukanlah institusi yang paling longgar atau paling ketat, melainkan institusi yang mampu menyelaraskan aturan formal dengan kebutuhan informasi dan kapasitas aktor pelaksana di lapangan.

**Tabel 3: Pemetaan Risiko dan Adaptasi**

| Komponen              | Fungsi                                            | Risiko Jika Lemah                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Standar nasional      | Menjamin kesetaraan dan batas akuntabilitas       | Diskresi tidak terkendali dan variasi prosedural |
| Pemetaan konteks      | Mengidentifikasi perbedaan kondisi implementasi   | Kebijakan seragam yang tidak responsif           |
| Koordinasi multilevel | Menyambungkan kewenangan dan informasi            | Fragmentasi tindakan                             |
| Pertukaran informasi  | Mendukung pengawasan dan mitigasi                 | Asimetri informasi                               |
| Adaptasi terukur      | Menyesuaikan strategi tanpa mengubah standar inti | Fleksibilitas berubah menjadi penyimpangan       |
| Akuntabilitas         | Memungkinkan pemeriksaan dan koreksi              | Respons tidak dapat dipertanggungjawabkan        |

## Makassar sebagai Simpul Electoral Governance Regional

Makassar memiliki posisi analitis karena konsentrasi aktivitas koordinasi dan pengawasan tingkat provinsi. Pada 8 Januari 2024, Bawaslu Sulsel melakukan pengawasan kesiapan logistik di Makassar pada gudang logistik dan percetakan surat suara. Dokumen tersebut juga menunjukkan keterlibatan unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa tata kelola logistik tidak berlangsung dalam hubungan bilateral yang sempit antara KPU dan Bawaslu, tetapi dapat melibatkan dukungan institusional yang lebih luas sebuah pola yang dalam literatur tata kelola kolaboratif kontemporer dikenal sebagai fungsi boundary spanning, yakni peran penghubung yang memungkinkan aliran informasi dan koordinasi lintas batas organisasi ketika persoalan publik terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja (Stephens et al., 2024).

Konsep institutional node membantu menjelaskan fungsi Makassar tanpa memperluas klaim melebihi data. Kota ini menjadi titik konsolidasi informasi dan koordinasi pada level provinsi. Tinjauan sistematis Stephens et al. (2024) atas literatur boundary spanning di tingkat lokal menunjukkan bahwa keberadaan simpul koordinasi semacam ini umumnya muncul bukan sebagai unit administratif formal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ruang konsolidasi fungsional tempat aktor dari berbagai institusi baik penyelenggara, pengawas, maupun pemangku kepentingan pemerintah daerah dapat menyelaraskan informasi dan tindakan tanpa harus melebur ke dalam satu struktur komando tunggal. Dari titik tersebut, hubungan antara desain nasional, institusi regional, dan implementasi kabupaten/kota dapat dibaca. Karena itu, unsur Makassar dalam artikel bukan ornamen geografis, melainkan bagian dari argumen mengenai arsitektur kelembagaan tata kelola pemilu regional.

## KESIMPULAN

Pengelolaan logistik Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan tidak dapat direduksi menjadi persoalan kapasitas operasional, melainkan arena politik kelembagaan dalam rule application. Standardisasi nasional menciptakan kepastian prosedural dan membatasi diskresi, tetapi penerapannya berlangsung melalui struktur bertingkat dalam konteks regional yang beragam. Tiga temuan utama mengonfirmasi hal ini: standardisasi sebagai instrumen politik kelembagaan; koordinasi dan keterbukaan informasi sebagai

prasyarat rule application antara institusi pelaksana dan pengawas; serta konteks regional geografi, cuaca ekstrem, dan lintasan logistik lintas provinsi yang menuntut adaptasi institusional. Temuan ini menegaskan kontribusi ilmiah artikel: logistik pemilu, yang selama ini didominasi kajian manajemen distribusi dan risiko, perlu dibaca sebagai medan politik kelembagaan.

Atas dasar itu, artikel mengajukan kerangka standarisasi nasional dengan adaptasi regional, dengan kunci keberhasilan pada institutional fit antara standar, kewenangan, informasi, koordinasi, dan kapasitas respons. Kontribusi teoretik ini melengkapi *electoral governance* dan *new institutionalism* dengan menegaskan rule application sebagai proses politik, bukan sekadar teknis. Secara metodologis, pendekatan document-based institutional analysis mampu memetakan struktur kewenangan secara sistematis, namun memiliki batas dalam menjangkau koordinasi informal kehati-hatian inferensial.

Kontribusi artikel terhadap Ilmu Politik adalah penempatan logistik sebagai titik observasi kapasitas institusi demokrasi. Implikasi praktisnya mencakup penguatan koordinasi KPU–Bawaslu yang terlembaga, kejelasan batas diskresi regional, dan penegasan formal peran simpul koordinasi seperti Makassar, sejalan dengan pendekatan whole-of-government dan desain koordinasi multilevel responsif. Penelitian lanjutan disarankan menguji kerangka ini secara komparatif antardaerah untuk menilai generalisasinya pada konteks kepulauan Indonesia yang lebih luas.

## REFERENSI

- Apiri, D. E., & Lim, S. (2026). Integrated logistics and election performance: a systematic literature review. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 29(3), 275–299. <https://doi.org/10.1080/13675567.2025.2451157>
- Asplund, E., Bicu, I., Campion, S., Garnett, H. A., Harty, M., James, T. S., Olafsdottir, G., Pearce Laanela, T., Thalin, J., & Vashchanka, V. (2025). Review of the 2024 Super-Cycle Year of Elections Trends, Challenges and Opportunities. In *Review of the 2024 Super-Cycle Year of Elections Trends, Challenges and Opportunities*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). <https://doi.org/10.31752/idea.2025.22>
- Bennett, A., & Elman, C. (2007). Qualitative Methods. *Comparative Political Studies*, 40(2), 111–121. <https://doi.org/10.1177/0010414006296344>
- Birch, S., & Van Ham, C. (2017). Getting away with foul play? The importance of formal and informal oversight institutions for electoral integrity. *European Journal of Political Research*, 56(3), 487–511. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12189>
- Elfenbein, D. M., & Schwarze, M. L. (2020). *Qualitative Research Methods* (hal. 249–260). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-28357-5\\_21](https://doi.org/10.1007/978-3-030-28357-5_21)
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2002). The Impact of Election Administration on the Legitimacy of Emerging Democracies: A New Comparative Politics Research Agenda. *Commonwealth & Comparative Politics*, 40(2), 86–119. <https://doi.org/10.1080/713999584>
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147–162. <https://doi.org/10.1080/13510340500069204>
- Epstein, G., Pittman, J., Alexander, S. M., Berdej, S., Dyck, T., Kreitmair, U., Rathwell, K. J., Villamayor-Tomas, S., Vogt, J., & Armitage, D. (2015). Institutional fit and the sustainability of social–ecological systems. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 14, 34–40. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.03.005>
- Green, J. E., & Koebele, E. A. (2025). Coordinating school improvement: Understanding the impact of state implementation approach on coordination in multilevel governance systems. *Review of Policy Research*, 42(2), 188–211. <https://doi.org/10.1111/ropr.12612>
- Gundhus, H. O., Talberg, N., & Wathne, C. T. (2022). From discretion to standardization: Digitalization of the police organization. *International Journal of Police Science & Management*, 24(1), 27–41. <https://doi.org/10.1177/14613557211036554>

- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. *Political Studies*, 44(5), 936–957. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>
- Heikkila, T., & Cairney, P. (2018). Comparison of Theories of the Policy Process. In *Theories of the Policy Process* (hal. 301–327). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494284-9>
- Iannacci, F., Simeonova, B., & Kawalek, P. (2022). Investigating the determinants of inter-organizational information sharing within criminal justice: A context-mechanism-outcome approach. *Journal of Information Technology*, 37(2), 188–208. <https://doi.org/10.1177/02683962211013826>
- James, T. S., Garnett, H. A., Loeber, L., & van Ham, C. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. *International Political Science Review*, 40(3), 295–312. <https://doi.org/10.1177/0192512119828206>
- Krivososova, I., & Serrano-Iova, R.-A. (2021). From the Parliament to a Polling Station: How to Make Electoral Laws More Comprehensible to Election Administrators. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 20(4), 364–381. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0670>
- Lati Praja Delmana. (2021). Evaluasi Dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 26–50. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.309>
- Leijon, K., & Moberg, L. (2025). Limiting bureaucratic discretion? Analyzing the design and exercise of administrative judicial review in the welfare sector. *Governance*, 38(2). <https://doi.org/10.1111/gove.12891>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1983). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *American Political Science Review*, 78(3), 734–749. <https://doi.org/10.2307/1961840>
- Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/019251210203001001>
- Pankratz, N. M. C., & Schiller, C. M. (2024). Climate Change and Adaptation in Global Supply-Chain Networks. *The Review of Financial Studies*, 37(6), 1729–1777. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhad093>
- Rostiati, E. A. (2023). Manajemen Risiko Pengadaan Dan Distribusi Logistik Pemilu Serentak 2024 Berbasis Coso Enterprise Risk Management. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1012>
- Stark, A. (2018). New institutionalism, critical junctures and post-crisis policy reform. *Australian Journal of Political Science*, 53(1), 24–39. <https://doi.org/10.1080/10361146.2017.1409335>
- Stephens, W., van Steden, R., & Schoonmade, L. (2024). Boundary Spanning in Local Governance: A Scoping Review. *Administration & Society*, 56(2), 99–144. <https://doi.org/10.1177/00953997231219262>
- van Ham, C., & Garnett, H. A. (2019). Building impartial electoral management? Institutional design, independence and electoral integrity. *International Political Science Review*, 40(3), 313–334. <https://doi.org/10.1177/0192512119834573>
- Zeitlin, J., & Rangoni, B. (2026). How the European Union reconciles uniform regulation with legitimate diversity: towards a tighter experimentalist governance architecture. *Journal of European Public Policy*, 33(7), 1865–1893. <https://doi.org/10.1080/13501763.2025.2492748>